



**PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PERGANTIAN KELAMIN  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :  
SUATU TELAHAH PARADIGMATIK**

Yosua Hardi Nugroho, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indreswari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [yosuatab2@gmail.com](mailto:yosuatab2@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin serta memahami sumbangan telaah paradigmatik dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Walaupun berangkat dari sumber hukum yang sama, tiap hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara pergantian kelamin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang memandu hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Pada akhirnya, walaupun dalam putusannya tiap hakim mengabulkan permohonan pergantian kelamin, dasar pertimbangannya berbeda satu dengan yang lain yang dipandu oleh tiap paradigma.

Kata kunci : pertimbangan hukum dan putusan hakim, pergantian kelamin, paradigma.

**Abstract**

*The purpose of this research is to understand the judicial considerations and judicial verdict in case of sexuality changes and to understand the contribution of paradigmatic study in judicial considerations and judicial verdict in case of sexuality changes that happened in the jurisdiction of Central Java High Court. Method of approach used in this research is normative juridical, while collecting data is done by observation, interview and document study. Although leaving from the same source of law, each judge has a different viewpoint in deciding the case of sexuality changes. This is due to differences in paradigms that guide the judge in considering and resolving matters. In the end, though in the judgment of each judge granting a request for sexuality changes, the basis of consideration is different from one another guided by each paradigm.*

*Keywords : judicial considerations and judicial verdict, sexuality changes, paradigm*

## I. PENDAHULUAN

Kita semua mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa-Nya, yaitu laki-laki dan perempuan (Kejadian 1:27). Tetapi, saat ini (bahkan sebenarnya sudah sejak lama) ditemukan fakta adanya kelainan bahkan ketidakjelasan jenis kelamin. Banyak hal didalam kelainan maupun ketidakjelasan ini, seperti seseorang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan secara fisik dan normal, tetapi mereka menunjukkan gelagat atau bersikap seperti kelakuan yang bertentangan dengan jenis kelaminnya (laki-laki yang feminin; perempuan yang maskulin). Namun, ada juga orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi jenis kelamin yang tidak jelas seperti, dia berkelamin ganda (*hermaphrodite*), kromosom dan hormon yang ada didalam tubuhnya cenderung mengarah kepada jenis kelamin yang bertentangan dengan jenis kelamin yang ia dapat saat dilahirkan.<sup>1</sup>

Mengenai berapa besar persentase/jumlah orang yang memiliki kelainan tersebut belum bisa dipastikan, tetapi keberadaan mereka ada ditengah-tengah masyarakat. Beberapa dari orang tersebut ada yang memutuskan untuk melakukan pergantian kelamin,

baik dari laki-laki ke perempuan maupun dari perempuan ke laki-laki. Masyarakat menggunakan istilah transeksual untuk orang-orang yang memiliki kelainan tersebut.<sup>2</sup>

Di zaman sekarang kemajuan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi pun juga berkembang pesat pada teknologi kesehatan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu dampaknya adalah dengan adanya pergantian kelamin melalui proses operasi untuk penderita transeksual. Transeksual menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III adalah suatu hasrat hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai dengan perasaan tidak enak atau tidak sesuai dengan anatomi seksualnya dan menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkannya.<sup>3</sup>

Seorang transeksual memiliki kelainan yang berhubungan dengan kelaminnya. Mereka merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya karena ia merasa hal tersebut bertentangan dengan perasaan yang ada didalam dirinya. Ada

<sup>1</sup> Purwawidyana, "Operasi Penggantian Kelamin", (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNRARIS, 16 September( 1989), halaman. 4

<sup>2</sup> Asep Dadang Abdulah, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*, Laporan Penelitian (Semarang, 2012)

<sup>3</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993), halaman 279

transeksual yang terjadi karena memang buatan (benar-benar merubah total jenis kelaminnya), namun ada pula yang terjadi secara alami (kelainan medis). Dikatakan alami karena seseorang menjadi transeksual karena sebab alami yang terjadi didalam tubuhnya, seperti yang sudah disinggung diatas, dia dilahirkan dengan kondisi jenis kelamin yang tidak jelas seperti, dia berkelamin ganda (*hermaphrodite*), atau kromosom dan hormon yang ada didalam tubuhnya cenderung mengarah kepada jenis kelamin yang bertentangan dengan jenis kelamin yang ia dapat saat dilahirkan.<sup>4</sup>

Beberapa orang (tidak semua) yang telah melakukan operasi pergantian kelamin tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agar status mereka disahkan sesuai dengan kondisi fisik mereka setelah mereka melakukan operasi. Banyak faktor yang menyebabkan mereka mengajukan permohonan tersebut, diantaranya agar mereka bisa mendapat pekerjaan, melangsungkan perkawinan, dan perbuatan hukum lainnya dimana segala perbuatan hukum tersebut mewajibkan seseorang untuk memberikan identitas selengkap-lengkapnyanya termasuk jenis kelamin.<sup>5</sup>

Seiring dengan semakin terbuka dan beraninya penderita transeksual mengekspresikan

dirinya dalam mensikapi problematika status jenis kelamin sesuai dengan keinginannya, maka persoalan hukum akan semakin nyata. Kasus pergantian kelamin mengundang perhatian masyarakat terutama di Indonesia ini. Selain negara kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hal tersebut juga dikarenakan belum adanya undang-undang atau peraturan manapun yang mengatur mengenai operasi pergantian jenis kelamin ini.

Dalam putusannya, setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan keempat perkara yang disebutkan diatas. Setiap hakim dari empat pengadilan yang berbeda juga memiliki pandangannya masing-masing. Pandangan-pandangan tersebut tentunya berdasarkan paradigma yang mendorong hakim dalam pertimbangannya. Walaupun berbeda paradigma, putusan yang dikeluarkan sama, yaitu mengabulkan permohonan pemohon.

Hakim yang berparadigma Positivisme berpandangan bahwa sebenarnya permohonan perkara pergantian kelamin tidak layak dikabulkan. Hal ini disebabkan karena permohonan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lain halnya dengan hakim berparadigma Pos Positivisme. Dia melihat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena undang-

<sup>4</sup> Pantjer Budi Waluyo, *Operasi Penyesuaian Kelamin*, (Suara Merdeka, 11 Juni 1989)

<sup>5</sup> Retno Kusmardani, *Wawancara*, Law Firm Pramudya & Partners, (Semarang)

undang telah mengaturnya. Dalam perkara pergantian kelamin, hakim melihat undang-undang administrasi kependudukan juga fatwa MUI. Keduanya telah cukup untuk mengakomodasi permohonan tersebut sehingga layaklah permohonan pergantian kelamin dikabulkan

Bagi hakim yang berparadigma *Critical Theory et al*, yang dipandang disini bukanlah hukumnya. Justru hakim berpendapat bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat menyelesaikan perkara pergantian kelamin. Hakim lebih menekankan kepada hak asasi manusia, dimana setiap orang bebas untuk mengekspresikan dirinya dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Atas dasar itulah hakim mengabulkan permohonan pergantian kelamin. Hakim yang berparadigma Konstruktivisme mengabulkan permohonan pergantian kelamin atas dasar pengalaman hidup serta usaha-usaha yang telah dilakukan pemohon. Dia melihat bahwa hal tersebut adalah suatu perjuangan dan kebutuhan bagi pemohon. Selain itu, masyarakat juga mempunyai peran yang cukup besar dengan keadaan si pemohon.

Jika diamati, terdapat pro dan kontra terkait eksistensi kaum transeksual baik yang buatan maupun yang alami di Indonesia, terutama terhadap status hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan ketika mereka melakukan perbuatan hukum, dimana seperti dikatakan

sebelumnya bahwa negara kita belum mengatur undang-undang ataupun peraturan lain yang terkait dengan hal tersebut. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama wajib menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka melalui pertimbangan hukumnya hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis, untuk pada akhirnya menetapkan putusannya.<sup>6</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa jika ada kasus seperti itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1 telah menyatakan bahwa :

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), halaman 26

belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan hakim berperan dalam menentukan apa yang merupakan hukum, manakala peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya dalam menjatuhkan putusan.<sup>7</sup>

Dihubungkan dengan pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa :

*"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*

Dari ketentuan diatas, tersirat secara yuridis maupun filosofis. Dikatakan tersirat secara yuridis karena hakim, dalam pertimbangan hukumnya mempunyai kewajiban sekaligus hak untuk melihat dan membaca kasus yang ditanganinya serta melihat kepada hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut secara filosofis, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu

menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai contoh kasus perdata, terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

*"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*

Artinya bahwa ketika seseorang ingin mengganti identitas dia harus memohonkan hal tersebut ke pengadilan dan baru bisa diubah apabila pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Demikian juga dengan kasus pergantian kelamin ini, seorang transeksual harus memohonkan perubahan status dan kelaminnya ke pengadilan.

Demikianlah, ketika hakim mengeluarkan suatu putusan, pastilah itu berdasarkan pertimbangan yang dia buat dimana semua hal itu didorong oleh paradigma yang dia anut.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 27

Dalam beberapa kasus, ada hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang maupun peraturan lainnya. Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, pertimbangan hakim harus mengikuti suatu metode berpikir tertentu sehingga mampu menemukan hukum guna menghindari kekosongan hukum dalam rangka menciptakan keadilan.

Metode berpikir dalam Filsafat khususnya Filsafat Hukum, akan sangat membantu dalam setiap proses pertimbangan hukum dan putusan hakim. Hal ini karena, setiap gejala yang muncul dalam proses tersebut akan mudah dikaji secara lebih mendalam, rinci, halus, dan tajam dibandingkan hanya menggunakan ilmu hukum yang bersifat empiris. Tujuan Filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak

mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya, dan menerbitkan serta mengatur semuanya didalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kepada tindakan yang lebih layak.<sup>10</sup>

Usaha Filsafat mempunyai dua arah. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, dan mencari jawaban yang benar.<sup>11</sup> Usaha inilah yang akan dipegang teguh oleh setiap hakim dalam proses pertimbangan hukum dan menerbitkan putusan guna mewujudkan asas keadilan. Disamping itu, penelitian yang mengkaji pertimbangan hukum dan putusan hakim dengan kajian paradigmatis melalui Telaah Filsafat Hukum belum banyak dilakukan. Uraian tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Erlyn Indarti dalam dunia Filsafat Hukum dewasa ini, telah dipancarkan suatu fondasi atau landasan berpikir baru. Landasan, tapakan atau fondasi baru tersebut ialah dengan diadopsinya gagasan tentang 'paradigma' kedalam lingkup Filsafat yang telah berkembang selama ribuan tahun, termasuk kemudian Filsafat Hukum.<sup>12</sup> Erlyn Indarti mengatakan bahwa

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jogjakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), halaman 72

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), halaman 4

<sup>11</sup> Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), halaman 19

<sup>12</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma : Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)

pengadopsian ini menjadikan Filsafat maupun Filsafat Hukum bagaikan mengalami proses 'peremajaan' atau 'rejuvenasi' kembali.<sup>13</sup>

Paradigma merupakan suatu sistem filosofi 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian 'belief dasar' atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan 'belief dasar' atau *worldview* dari ontologi epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah didalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.<sup>14</sup>

Paradigma juga diantaranya menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi penelitian mana yang akan dipilih atau diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. Ini berarti makna paradigma meliputi keseluruhan koleksi, kombinasi, gabungan atau campuran dari komunitas ilmu pengetahuan secara bersama-sama, yang untuk waktu menawarkan model permasalahannya berikut pemecahannya kepada komunitas yang dimaksud.<sup>15</sup> Dari hal inilah, para hakim berpikir, juga bisa merasakan

untuk memberikan pertimbangan dalam putusan yang akan mereka terbitkan.

Melihat putusan yang dikeluarkan dalam perkara pergantian kelamin, hakim melihat fakta-fakta yang ada. Pemohon sudah melakukan operasi pergantian maupun penyesuaian kelamin yang dalam hal ini tidak mungkin hakim meminta pemohon untuk mengembalikan tubuhnya ke keadaan awal sebelum operasi. Hal ini juga didukung dengan kesaksian yang diberikan ahli yakni dokter yang melaksanakan operasi pergantian maupun penyesuaian kelamin berupa hasil rekam medis pemohon yang menguatkan status pemohon pasca operasi sehingga hakim mengabulkan permohonan pergantian kelamin pemohon.<sup>16</sup>

Penulis menyadari bahwa kasus ini tidak dapat dilihat hanya dari segi produk hukum. Telah dijelaskan diawal bahwa belum ada hukum yang mengatur mengenai kasus pergantian kelamin, yang tentunya menimbulkan gejolak dalam masyarakat terlebih pada kaum transeksual. Tentulah hal ini tidak cukup membantu memberikan gambaran dan penjelasan bagi masyarakat khususnya kaum transeksual untuk menyikapi persoalan hukum yang dialaminya. Sehingga, dipandang perlu untuk melihat kebutuhan masyarakat agar mampu memberikan

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Dewi Perwitasari, SH., MH., *Wawancara*, Pengadilan Negri Semarang

penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan kasus ini.<sup>17</sup>

Masyarakat melihat dan menyadari bahwa hukum merupakan salah satu komponen yang penting dalam kehidupan. Hukum dibuat untuk mengatur kepentingan manusia baik sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial dalam rangka terselenggaranya kepentingan masing-masing individu. Idealnya, hukum dibuat untuk mengatur agar pemenuhan hak dan kewajiban individu tidak melanggar hak-hak pihak lain atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>18</sup>

Penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa hukum tidak lahir dengan sendirinya. Ada suatu proses yang cukup panjang agar suatu produk hukum bisa tercipta dan terselenggara dengan baik. Didalam proses inilah para pencipta hukum berpikir, merasakan, mengolah, dan menimbang berbagai hal yang ada sehingga tercipta dan lahir suatu keputusan (yang dalam hal ini tentunya produk hukum) yang dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi 3(tiga) yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum

hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin?

2. Bagaimanakah relasi antara pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin?
3. Bagaimanakah Telaah Filsafat Hukum dapat menyumbang kepada pemahaman paradigmatis bagi pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin?

## II. METODE

Titik pandang atau standpoint adalah menyangkut posisi strategis peneliti yang berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti kedalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun persitilahannya.<sup>21</sup> Pakar yang lain, David Williams, menulis bahwa penelitian kualitatif

<sup>17</sup> Asep Dadang Abdulah, *Loc.cit.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*, (Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya, 2001)

<sup>21</sup> *Ibid.*,



adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.<sup>22</sup>

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 'fenomena' yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>23</sup> Pakar lain, Jane Richie, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.<sup>24</sup> Dari beberapa definisi yang ada, Lexy J. Moleong menyusun suatu sintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah realitas tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>25</sup>

Sebagai penelitian filsafat hukum yang adalah cabang ilmu filsafat itu, strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah strategi penelitian yang sejalan dengan tradisi dalam filsafat. Nicholas Bunnin mengemukakan bahwa, "*Philosophy of law aso called legal philosophy, is a branch of philosophy that deals with philosophical problems or issues concerning the law and legal systems and that applies philosophical method of legal problems.*"<sup>26</sup> (Filsafat dari Hukum juga disebut Filsafat Hukum, adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan masalah filosofis atau isu-isu mengenai hukum dan sistem hukum dan yang menetapkan metode filosofis untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan hukum).

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Komparatif.<sup>27</sup> Dalam penelitian komparatif, pandangan-pandangan dunia (*worldview*) para informan akan dibandingkan dan ditandingkan sejalan dengan penelusuran paradigmanya dalam Filsafat Hukum. Penelitian Komparatif tepat dan penting digunakan sebab dapat dengan tajam menilai masing-masing *worldview* yang ada dimana dalam hal ini penulis akan membandingkan putusan hakim.

Model penelitian ini baik untuk membuka tembok pemisah dan prasangka antar paradigma [berikut aliran-aliran dan tradisi pemikiran

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cetakan XXI, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

<sup>26</sup> Nicholas Bunnin, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*, (United Kingdom : Blackwell Publishing, 2004)

<sup>27</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

didalamnya]. Selain dapat merangsang bagi pencarian perspektif baru dan perbandingan yang lebih luas lagi.<sup>28</sup> Dengan model penelitian komparatif ini paradigma Ilmu Hukum dibandingkan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap hakim yang berkaitan dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim serta Paradigma. Kajian literatur sejalan dengan Model Penelitian Komparasi yang dalam metodologi penelitian filsafat biasanya dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan untuk kemudian membandingkan pandangan para filsuf.<sup>29</sup> Kajian literatur berguna untuk menelusuri berbagai *worldview* didalam Filsafat Hukum untuk kemudian dibandingkan dan ditandingkan.

Data yang dikumpulkan dari Penelitian Lapangan dan Kajian Literatur selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis ini (*content analysis*). Analisis ini, dalam hal ini, adalah yang sejalan dengan metodologi Paradigma Konstruktivisme (*hermeneutical/dialectical*) yang digunakan dalam penelitian ini. Pandangan dunia yang mendasari suatu pemahaman terkait dengan pertanyaan penelitian ini ditelusuri, dibandingkan dan ditandingkan

kesamaan dan/atau perbedaannya.<sup>30</sup>

Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini adalah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian, narasumber adalah Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, utamanya Pengadilan Negeri Batang, Semarang, Boyolali, dan Kebumen.

Interpretasi, presentasi - termasuk didalamnya gaya penulisan- adalah sesuai dengan tradisi dalam Paradigma Konstruktivisme. Berdasarkan epistemologi *transactional/subjectivist*, posisi peneliti terhadap *the others* adalah sebagai *passionate participant as facilitator of multi-voice reconstruction*.<sup>31</sup> Sementara itu, kriteria kualitas (*quality criteria/legitimation*) adalah *trustworthiness* (kepercayaan) and *authenticity* (keaslian). *Trustworthiness* terdiri dari empat komponen yaitu *credibility, transferability, dependability, and confirmability*.<sup>32</sup>

Berdasarkan metodologi *hermeneutical/dialectical*, pemahaman atau konstruksi baru dibangun dengan jalan menginterpretasi, membandingkan, dan mentandingkan konstruksi yang ada. Tujuannya adalah distilasi 'konstruksi', *concensus*, atau

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (California : Sage Publication, 1994)

<sup>32</sup> *Ibid.*,

*resultante konstruksi*.<sup>33</sup> Adapun konstruksi yang terbangun dalam proses penelitian hingga menghasilkan *resultante konstruksi* tersebut akan dituangkan dalam penulisan hukum ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Dalam perkara pergantian kelamin yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang, permohonan yang diajukan adalah pergantian jenis kelamin dalam administrasi kependudukan beserta segala surat menyurat yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah ataupun swasta yang telah dikeluarkan sebelum adanya putusan/penetapan dikabulkannya permohonan pemohon.

Sebelum menerbitkan putusan, hakim akan terlebih dahulu membaca dan mempelajari perkara yang dia hadapi, kemudian hakim akan melihat hukum/aturan manakah yang sesuai dengan perkara tersebut. Jika telah ditemukan hukum/aturan yang sesuai maka hakim akan segera memproses perkara tersebut. Dia akan membuat suatu keputusan yang pada akhirnya dituangkan melalui pembacaan putusan.

Lain halnya jika belum bahkan tidak ditemukan sama

sekali hukum/aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim akan mempelajari perkara tersebut secara lebih mendalam. Dia akan mengumpulkan segala hal yang diperlukan yakni bukti-bukti beserta keterangan dari pemohon juga keterangan dari para saksi. Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan bisa dikabulkan atau tidak berdasarkan apa yang dia dapat (bukti dan keterangan pemohon juga para saksi), barulah kemudian hakim akan membuat suatu keputusan yang kemudian dituangkan dalam putusan/penetapan dan dibacakan di sidang.

Dalam perkara pergantian kelamin yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, hakim tidak menemukan adanya aturan mengenai operasi pergantian kelamin. Maka hakim pun mengumpulkan segala bukti yang ada seperti data-data administrasi kependudukan pemohon, keterangan para saksi dan ahli, juga surat keterangan dan hasil pemeriksaan laboratorium pemohon. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, hakim mempelajarinya secara mendalam dan menimbang semua hal tersebut. Pertimbangan yang dipikirkan oleh hakim tidak hanya semata-mata untuk mengabulkannya, tetapi juga

<sup>33</sup> Erlyn Indarti, *loc.cit.*,

melihat sejauh mana perubahan tersebut akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan pemohon dimasa mendatang juga reaksi sosial yang mungkin timbul entah itu baik ataupun buruk bagi pemohon maupun lingkungannya.

Berdasarkan pertimbangannya, maka hakim membuat suatu keputusan untuk mengabulkan permohonan pemohon yakni mengganti jenis kelaminnya dan mengganti nama. Hakim mengambil tindakan dengan cara mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan serta keputusan yang dia buat melihat dari segala bukti yang ada juga keterangan para saksi dan ahli.

**B. Sumbangan Telaah Paradigma Positivisme Bagi Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin**

Paradigma positivisme yang mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan/regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat. Salah satunya adalah dibuatnya sebuah regulasi secara *top-down*.

Yaitu, sebuah regulasi yang dibuat dengan cara diwakilkan oleh lembaga legislatif dan dengan tujuan untuk melindungi dan mengayomi serta mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim beranggapan bahwa keadilan dapat terwujud jika dan hanya jika hukum khususnya segala ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan, 'dibaca' apa adanya secara tekstual atau dengan kata lain tidak ditafsir. Walaupun Pengadilan Negeri Kebumen mengabulkan permohonan perkara pergantian kelamin, sebenarnya putusan tersebut tidak seharusnya seperti itu. Karena, berdasarkan pandangan penganut paradigma Positivisme, walaupun secara administrasi kependudukan (dalam hal ini hukum perdata, yakni ketika seseorang ingin mengubah identitasnya, hal tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan) itu dimungkinkan (diizinkan), ada hal-hal lain yang melatarbelakangi ketika hakim menimbang perkara pergantian kelamin, bahwa itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat. Dengan demikian permohonan dalam perkara pergantian kelamin tidak dimungkinkan dapat dikabulkan oleh hakim dalam proses peradilan.<sup>34</sup>

Hakim melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang bisa dikatakan konservatif. Negara kita sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hal itu juga dibuktikan dari isi sila pertama dari Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>35</sup> Dari hal ini, penulis melihat bahwa sebenarnya hakim juga memegang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianutnya. Tidak ada agama yang pernah menjelaskan mengenai keadaan transeksual. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sangat baik.

Ketika seorang manusia lahir, maka sudah jelaslah kelaminnya. Hakim berpendapat bahwa permohonan pergantian kelamin itu sebenarnya permohonan yang mengada-ada. Pemohon mengajukan permohonannya hanya untuk sekedar memuaskan perasaannya (keadaan batin). Beberapa pemohon pun juga melangsungkan

pergantian kelamin dengan cara operasi di luar negeri, bukan di Indonesia. Di beberapa negara, pergantian kelamin dengan cara operasi diizinkan, walaupun sebenarnya yang memohon tersebut adalah laki-laki/perempuan normal yang dalam hal ini tidak ada kelainan secara fisik, melainkan hanya berdasarkan keadaan batin. Di Indonesia hal tersebut tentulah bertentangan dengan agama, karena itu mereka memilih untuk melangsungkan pergantian kelamin dengan cara operasi di luar negeri. Setelah itu, barulah dia pulang dan memohonkan status hukumnya yang sah sebagai seseorang dengan kelamin yang telah diganti.<sup>36</sup>

Telah diutarakan diatas, sebenarnya permohonan semacam ini tidak dapat dikabulkan. Tentu saja hal ini karena Indonesia memegang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Penulis melihat bahwa hal ini bukanlah perkara yang mudah bagi hakim di Indonesia. Di satu sisi, permohonan tersebut tidak layak dikabulkan. Namun, di sisi yang lain hakim diharapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Hakim 1

<sup>35</sup> *Ibid.*,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

**B. Sumbangan Telaah  
Paradigma Pos  
Positivisme  
Bagi Pertimbangan  
Hukum  
dan Putusan Hakim  
Dalam  
Perkara Pergantian  
Kelamin**

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim berpendapat bahwa keadilan dapat diwujudkan sepanjang ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan tidak 'dibaca' secara kaku atau sepanjang dapat ditafsir. Dalam perkara pergantian kelamin yang terjadi di Pengadilan Negeri Boyolali, Hakim melihat bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian kelamin karena adanya ketidaksempurnaan kelamin yang dia miliki. Dalam pertimbangannya, Hakim berpedoman pada aturan yang berlaku. Hakim melihat bahwa untuk perkara ini, sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada

intinya menentukan untuk mengganti identitas (dalam hal ini adalah kelamin) seseorang harus mengajukannya ke pengadilan dan baru bisa diubah jika pengadilan menetapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut, ini berlaku juga bagi para transeksual yang melakukan pergantian kelamin melalui operasi yang membutuhkan status hukum yang sah atas diri mereka. Selain itu, Hakim juga menelusuri perkara ini lebih dalam dan melihat kepada Fatwa<sup>37</sup> yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin yang menentukan bahwa :<sup>38</sup>

**B. Penyempurnaan  
Alat Kelamin**

1) *Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khunsa yang yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.*

2) *Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana*

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Hakim 2

<sup>38</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin

*dimaksud pada poin (1) hukumnya boleh.*

3) *Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.*

4) *Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin (1) dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait dengan penyempurnaan tersebut.*

5) *Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.*

Dalam pertimbangannya, Hakim melihat tidak ada yang salah dengan permohonan tersebut dan aturan-aturan pun juga ada (berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Fatwa MUI). Selain itu, Hakim melihat dan merasa bahwa hal tersebut juga berdampak pada kehidupan pemohon dalam

kesehariannya maupun dalam pembuatan keputusan hukum. Penulis melihat bahwa ada hal yang tidak dapat dijelaskan, hal ini berhubungan dengan hati nurani hakim. Sekalipun berpegang teguh pada peraturan, hakim tersebut juga melihat dan mendalami keadaan pemohon. Hakim berusaha untuk memahami keadaan pemohon.<sup>39</sup>

Dengan demikian, melihat semua ini, baik permohonan juga aturan-aturan yang berlaku serta keadaan sang pemohon itu sendiri, hakim merasa bahwa permohonan tersebut layak dikabulkan.

## **B. Sumbangan Telaah Paradigma *Critical Theory et al* Bagi Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin**

Paradigma *Critical Theory et. al.* memiliki cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan/regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat. Menurut para penganut paradigma *Critical Theory et. al.*, keadilan justru dapat tercapai ketika, demi memenuhi rasa keadilan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Hakim 2

dalam masyarakat, hukum harus ditafsir secara kritis karena tidak dapat dipercayai begitu saja, khususnya dalam segala peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam perkara pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Batang.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim memandang perkara ini terkait dengan hak asasi manusia. Keberadaan transeksual ditengah-tengah masyarakat tentulah tidak dapat dipungkiri dan mereka juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak penuh sebagai warga negara, dan hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada diskriminasi bagi semua golongan termasuk transeksualitas. Semua orang memiliki hak yang sama sebagai warga negara.<sup>40</sup>

Pertimbangan Hakim dalam perkara pergantian kelamin berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara (termasuk golongan transeksual) memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam pasal 28I

yang menyatakan bahwa :<sup>41</sup>

- 1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.\*\* )*
- 2) *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.\*\*)*
- 3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.\*\*)*
- 4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.\*\* )*
- 5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka*

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Hakim 3

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



*pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.\*\*)*

Pasal diatas kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 21 dan 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa :<sup>42</sup>

*Pasal 21*

*Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.*

*Pasal 29*

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*

*(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.*

Hakim melihat bagaimana keadaan transeksual yang ada di Indonesia. Keberadaan mereka kurang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mereka juga kerap mendapat pelecehan dari masyarakat baik itu secara

verbal maupun perlakuan kasar secara fisik. Hal ini seolah-olah bahwa transeksual memiliki hak yang sangat terbatas dalam kehidupannya baik itu secara pribadi maupun secara sosial yakni hubungannya dengan masyarakat. Bahkan bisa dibayangkan bahwa mereka sama sekali tidak punya hak dalam kehidupannya. Merekapun bahkan tidak bisa bekerja, karena penampilan mereka tidak sesuai dengan keadaan real fisik mereka (laki-laki bergaya perempuan atau perempuan bergaya laki-laki). Karena keadaan itulah, demi menyambung hidup beberapa dari mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, karena memang hanya itu yang bisa dilakukan.<sup>43</sup>

Sungguh suatu ketidakadilan ada didalam masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, sudah seharusnya mereka menghargai setiap warga negara lainnya, terlepas dari kadaan apapun yang ada didalam diri masing-masing warga negara. Transeksual juga merupakan warga negara Indonesia, maka merekapun juga memiliki hak yang sama. Jika disinggung masalah

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim 3

penampilan, itu adalah haknya untuk mengaktualisasikan(mengekspresikan) dirinya, itu adalah bagian dari hidupnya. Mereka juga punya hak untuk hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dari pihak lain (mengingat banyaknya perlakuan-perlakuan yang tidak pantas yang mereka dapatkan dari masyarakat). Pekerjaan yang layak juga menjadi hak para transeksual agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Segala bentuk diskriminasi terhadap transeksual harus dihilangkan jika masyarakat mengakui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>44</sup>

Secara garis besar, penulis menyimpulkan bahwa adalah hak setiap manusia atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap manusia berhak atas pengakuan hukum untuk bisa mengaktualisasikan (mengekspresikan) diri sesuai keadaan pribadinya, serta merupakan hal yang wajib bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pergantian kelamin.

## **B. Sumbangan Telaah Paradigma Konstruktivisme Bagi Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin**

Paradigma Konstruktivisme mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan/regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat. Menurut paradigma Konstruktivisme, hukum terlahir dari konstruksi mental yang lokal dan spesifik berdasarkan realitas pengalaman. Hukum lahir sebagai suatu kesepakatan yang kontekstual, wujudnya bisa tertulis dan tidak tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim melihat bahwa perkara pergantian kelamin sudah cukup banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut sudah tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat. Keberadaan transeksual juga bisa dilihat ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Telah disinggung di bab sebelumnya, transeksual ini terjadi ada yang secara alami dan ada pula yang karena menjalankan operasi. Sebagian besar orang sudah bisa menerima keberadaan transeksual walaupun

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

tidak/belum ada status hukum yang sah yang melekat pada tiap-tiap transeksual.<sup>45</sup>

Dalam perkara pergantian kelamin yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Semarang berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim, menurut penulis Hakim tersebut menganut paradigma Konstruktivisme dan proses pertimbangan hukum terjadi dalam persidangan. Hal ini terjadi karena Hakim melihat bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu melihat apa kebutuhan pemohon (dalam hal ini melihat bagaimana pengalaman hidup serta usaha-usaha yang dilakukannya). Hakim melihat bagaimana perjalanan hidup pemohon atas semua hal yang telah terjadi pada dirinya. Hakim juga melihat bahwa pergantian kelamin ini merupakan suatu kebutuhan agar status pemohon sah dimata hukum, sehingga untuk kedepannya pemohon bisa dengan leluasa melakukan perbuatan hukum (seperti menikah dan mencari pekerjaan).<sup>46</sup>

Menurut penganut paradigma Konstruktivisme, keadilan yang ingin diwujudkan

dalam perkara pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Kota Semarang akan tercapai manakala perdebatan mengenai bisa atau tidaknya hukum ditafsir, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan, tidak lagi relevan, dengan demikian adanya kemerdekaan untuk secara kontekstual mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas ekperiensial (realitas berbasis pengalaman)

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain :

1. Dengan kajian paradigmatis sebagai suatu telaah filsafat hukum, terkait perkara pergantian kelamin di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat ditelusuri dan kemudian dibedakan secara halus, dalam pengertian hingga menjangkau landasan atau asas hukumnya;
2. Secara paradigmatis, pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam proses peradilan perkara pergantian kelamin di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam penelitian ini dijawab berbeda-beda sesuai dengan masing-masing paradigma yang menaunginya;

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Hakim 4

<sup>46</sup> *Ibid.*,

3. Terdapat benang merah yang cukup jelas diantara masing-masing paradigma dalam menjawab kontradiksi mengenai penggunaan pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam proses peradilan perkara pergantian kelamin di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang diulas dalam penelitian ini. Sehingga kontradiksi-kontradiksi yang ada dapat saling menyapa dan dipahami secara lebih baik dan lebih kaya, serta ditempatkan secara proporsional;
4. Hadirnya paradigma-paradigma alternatif diluar kelompok paradigma positivistik, berikut aliran-aliran filsafat hukum yang dinaunginya dewasa ini, dapat memberikan sumbangan yang mewarnai kajian-kajian tentang pertimbangan hukum dan putusan hakim yang selama ini -sekalipun mulai terkikis dengan berkembangnya kajian dalam paradigma konstruktivisme-masih didominasi oleh paradigma positivisme. Ilmu hukum sebagai ilmu yang multi-paradigmatik memungkinkan hal ini.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*, (Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya, 2001)

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Asep Dadang Abdulah, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*, Laporan Penelitian (Semarang, 2012)

Buchori Masruri, *Operasi Perubahan Kelamin*, makalah dalam Simposium Pergantian Kelamin, yang diselenggarakan UNDARIS di Ungaran, 16 September 1989

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993)

Erlyn Indarti, 2007. *Komparasi Berbagai Aliran Filsafat Hukum : Suatu Kajian Filsafat Hukum*. Laporan Penelitian. Majalah Ilmiah FH Unissula, Jurnal Hukum, Vol. XVII, No. 3, September 2007.

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma : Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin



Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992)

Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007)

Metokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung:Libery, 1993)

Purwawidyana, *Operasi Penggantian Kelamin*, (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 16 September 1989)

Ro'fah Setyowati, *Fenomena Operasi Kelamin Bagi Transeksual (transeksual) (Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Masyarakat*, Semarang : Pustaka Magister, 2007.

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jogjakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014)

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

Tri Laksmi Indreswari, SH, Mhum, *Konsep & Subyek Penemuan Hukum*, (Bahan Ajar Mata Kuliah Penemuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Website**

<http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Download/files/14739/BAB+II+Buku+%28Baru%29.doc>

<http://pt-semarang.go.id/main/index.php/entang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>